



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KUPANG
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : Put/ 39-K/PM.III- 15/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIS WAHAB
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060763200285
Jabatan : Ta Ru Yanrad Pokko Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 20 Februari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/Psy Jln. Timor
Raya Km. 35 Naibonat Kec. Kupang Timur Kab.
Kupang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/12/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

- c. Mohon barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran dari Sipil Pencatatan Sipil Nomor AL. 850.0140708 tanggal 14 April 2010 atas nama Yuliana.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Ni Made Anelka Amelia Yuliana Saputri tertanggal 29 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Yuliana Putri tertanggal 5 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun 2000 delapan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus dan Oktober tahun 2000 delapan serta bulan September tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua, di Desa Asumanu Atambua dan di daerah Tanah Merah Kupang Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Abdul Azis Wahab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060763200285, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 pernah ditugaskan di perbatasan Timor Leste Atambua namun belum pernah menerima tanda jasa.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2008 saat bertugas di perbatasan Atambua berkenalan dengan Sdri. Yuliana Putri (Saksi I) melalui SMS nyasar ketika itu Saksi I sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pelabuhan Tenau Kupang karena saat itu Saksi I sekolah di SMK Pelayaran Barombong Makassar dan kost di daerah Oesapa Kupang, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi lewat handphone serta saling mengirim foto melalui MMS sehingga timbul rasa saling menyukai .

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I untuk menemuinya di Atambua karena ketika itu Terdakwa sedang melaksanakan Pamtas di Atambua sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita Saksi berangkat dari Kupang menuju ke Atambua dengan menggunakan Bus dan sesampai di Terminal Atambua Belu sekira pukul 16.00 Wita, Saksi I dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Alm. Lorenzo dan selanjutnya Saksi I dibawa ke rumah orang tua Alm. Lorenzo (Sdri. Lusia Da Silva Carvalho/Saksi II) di Asrama Kodim 1605/Belu, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi I di kamar rumah Saksi II lalu Saksi I dan Terdakwa ngobrol- ngobrol berdua di dalam kamar tersebut sampai sekira pukul 22.00 Wita, dan ketika tuan rumah sudah tidur semua lalu Terdakwa memeluk dan mencumbui Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan baju Saksi I namun Saksi I hanya diam saja lalu Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I merasakan perih di kemaluannya.

d. Bahwa setelah hubungan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara lain pada bulan Juni dan Agustus 2008 di rumah Saksi II dan Serka Suhardi (Saksi III) di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua, bulan Oktober 2008 di rumah bapak angkat Terdakwa Sdr. Abraham di dekat pos Asumanu Atambua dan di Hotel di daerah Atambua serta pada bulan September 2009 di rumah anggota Polisi Sdr. Ridwan Efendi di Tanah Merah Kupang Tengah dan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Saksi I merasakan kenikmatan dan setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi I, Terdakwa selalu mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanya di dalam kemaluan Saksi I dan kamar yang Terdakwa dan Saksi I menggunakan untuk melakukan persetubuhan rata-rata pintu kamarnya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain gorden sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, kecuali di hotel yang tempatnya tertutup.

e. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 sekira pukul 16.30 Wita di rumah Saksi III di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua tepatnya di kamar yang terbuat dari triplek dan pintu tidak terkunci (pintunya terbuka) Terdakwa dan Saksi I saling berciuman sambil foto-foto dengan HP Kamera milik Saksi I namun HP tersebut sudah Saksi I jual, ketika itu anak-anak Saksi III sedang bermain di kamar tersebut.

f. Bahwa pada bulan November 2008 Saksi I mengalami kehamilan sehingga hal tersebut Saksi I sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi I karena Terdakwa masih dalam ikatan dinas yaitu masih berpangkat Prajurit Dua, justru ketika kandungan Saksi I berumur 5 (lima) minggu Terdakwa pernah menyuruh Saksi I untuk menggugurkan kandungannya dengan cara disuruh minum akar-akaran dan Pil serta minum minuman ringan jenis Sprite dan obat sakit kepala Puyer 16 namun tidak berdampak pada kehamilan Saksi I, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan obat berupa tablet berwarna putih sebanyak 2(dua) tablet namun Saksi I tidak meminumnya, Terdakwa juga pernah mengajak Saksi I ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Saksi I tidak menyetujuinya.

g. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2009 Saksi I melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif 743/Psy kemudian Saksi I dibuatkan Surat Pernyataan namun Surat Pernyataan tersebut dibuat sepihak sehingga isinya merugikan Saksi I yang intinya Saksi I tidak menuntut apapun kepada Terdakwa atas kehamilan yang Saksi I alami, karena Saksi I merasa dirugikan kemudian keesokan harinya Saksi I melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk penyelesaian masalah tersebut lalu Saksi I dipertemukan dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa sanggup akan menikahi Saksi I.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2009 Saksi I melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Azrofiqqul Gifari namun sampai anak Saksi I berumur 8 (delapan) bulan hubungan antara Saksi I dengan Terdakwa tidak ada kejelasan, Terdakwa hanya janji-janji untuk menikahi Saksi I namun persyaratan pernikahan tidak pernah diurus oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Februari 2010 Saksi I menghadap ke kantor Denpom IX/1 Kupang dan dipertemukan oleh Terdakwa, ketika itu Saksi I dan Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa siap menyelesaikan administrasi pernikahan dengan Saksi I sampai batas waktu 15 April 2010 namun ketika Terdakwa mengurus surat-surat persyaratan nikah ternyata ada syarat administrasi yang sampai saat ini tidak bisa dipenuhi oleh Saksi I yaitu Ijazah calon isteri minimal SLTA, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang oleh Saksi I karena kasus Asusila.

i. Bahwa Tempat Terdakwa dan Saksi I melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri yaitu di kamar rumah Saksi II, Saksi III, Sdr. Abraham dan Sdr. Ridwan Efendi merupakan tempat terbuka karena kamar rumah tersebut rata-rata tidak ada pintu hanya ditutup dengan kain gorden sehingga para penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Yuliana Putri
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Kalsel, 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Oesapa Km. 10 Kupang Timur Kab. Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Abdul Azis Wahab melalui handphone pada tanggal 4 Februari 2008 ketika Saksi sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pelabuhan Tenau Kupang dan Saksi pada saat itu bersekolah di SMK Pelayaran di Barombong Makassar sehingga saksi kost di daerah Oesapa Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa saksi setelah perkenalan dengan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone milik saksi serta saling mengirim foto melalui MMS kepada Terdakwa sehingga timbul rasa saling menyukai walaupun Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Saksi agar menemui Terdakwa di Atambua karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamtas di Atambua, selanjutnya saksi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita pergi berangkat dari Kupang menuju ke Atambua dengan menggunakan Bus menuju Atambua dan sampai di Terminal Atambua Belu sekira pukul 16.00 Wita, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ensu kemudian Saksi dibawa ke rumah Sdr. Ensu ke Asrama Kodim 1605/Belu, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di kamar rumah Sdr. Ensu selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol- ngobrol berdua di dalam kamar tersebut sampai sekira pukul 22.00 Wita, dan setelah tuan rumah sudah tidur semua selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencumbui Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka baju Saksi tetapi Saksi hanya diam saja, kemudian Saksi dan Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2(dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi merasakan perih pada kemaluannya.

4. Bahwa setelah hubungan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2009 antara lain bertempat di rumah Sdr. Ensu dan di rumah mama angkat Terdakwa di dekat pos Asumanu, di Hotel di daerah Atambua serta di rumah Sdr. Suhardi anggota Kodim 1605/Belu, dan saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Saksi merasakan kenikmatan, namun setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, dan kamar yang dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan rata-rata pintu kamarnya tidak ada dan hanya ditutup menggunakan kain gorden kecuali di hotel yang tempat tertutup.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi pada tanggal 16 Agustus 2008 sekira pukul 16.30 Wita di rumah Sdr. Suhardi (di asrama Kodim 1605/Belu) tepatnya didalam kamar yang terbuat dari triplek dan pintu tidak terkunci (pintunya terbuka) berciuman sambil foto-foto dengan HP Kamera milik Saksi namun HP tersebut sudah Saksi jual, pada saat itu anak-anak Sdr. Suhardi sedang bermain di kamar tersebut.

6. Bahwa Saksi pada bulan November 2008 mengalami kehamilan sehingga hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikah dengan Saksi dengan alasan karena Terdakwa masih dalam ikatan dinas yaitu masih berpangkat Prajurit Dua, dan ketika usia kandungan Saksi sudah berumur 5 (lima) minggu Terdakwa pernah menyuruh Saksi supaya menggugurkan kandungannya dengan cara saksi disuruh minum akar-akaran dan Pil serta disuruh meminum minuman ringan jenis Sprite dan obat sakit kepala Puyer 16, namun tidak berdampak pada kehamilan Saksi, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan obat berupa tablet berwarna putih sebanyak 2 (dua) tablet namun pada saat itu Saksi tidak meminumnya, serta Terdakwa juga pernah mengajak Saksi pergi ke dukun pijat dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan tersebut namun karena Saksi takut sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau kandungan Saksi telah gugur. Namun karena Terdakwa dengan Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui perkembangan kehamilan Saksi.

7. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2009 melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif 743/Psy kemudian Saksi dibuatkan Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak sehingga isinya merugikan Saksi yang intinya Saksi tidak menuntut apapun kepada Terdakwa atas kehamilan Saksi, selanjutnya karena Saksi merasa dirugikan kemudian pada keesokan harinya Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk penyelesaian masalah tersebut, selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi akan menikahi Saksi sehingga Saksi dikostkan oleh Terdakwa di daerah Oesapa.

8. Bahwa sekira bulan April 2009 pada saat usia kandungan Saksi berumur 6 (enam) bulan, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Kampung Tahan, Kab. Sumbawa Besar NTB, sedangkan Terdakwa tetap melaksanakan tugas di Yonif 743/Psy, kemudian setelah kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa, Saksi kabur dari rumah orang tua Terdakwa dan kembali ke Kupang NTT karena Saksi diperlakukan kurang baik oleh orang tua Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 9 Agustus 2009 melahirkan seorang anak laki-laki di Oebelo Kupang dan diberi nama Azrofiqqul Gifari, namun sampai dengan anak Saksi berumur 8 (delapan) bulan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada kejelasan dan hanya tinggal janji-janji saja untuk menikahi Saksi dan persyaratan pernikahan tidak pernah diurus oleh Terdakwa, selanjutnya saksi pada tanggal 29 Februari 2010 pergi menghadap ke kantor Denpom IX/1 Kupang dan dipertemukan dengan Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa siap menyelesaikan administrasi pernikahan dengan Saksi sampai batas waktu 15 April 2010, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan habis persyaratan tersebut belum juga dipenuhi oleh Terdakwa sehingga saksi pada tanggal 9 Januari 2011 melaporkan lagi permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :
Nama lengkap : Suhardi
Pangkat/NRP : Serka/3920380141172
Jabatan : Ba Juryar
Kesatuan : Kodim 1605/Belu
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa Besar, 10 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl. Ahmad Yani RT 10 RW 04 Kel. Tenukiik Kec. Kota Atambua Kab. Belu NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Abdul Aziz Wahab sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Sdri. Yuliana Putri (Saksi I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal pada tahun 2008 di Kupang, namun pada saat itu Saksi mengenal Saksi I bernama Ni Made Anelka Putri, dan saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi I ada hubungan pacaran namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan mereka.

2. Bahwa saksi pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2008 berangkat ke Kupang dengan maksud untuk menemui Sdri. Yuliana Putri (Saksi I) dan membicarakan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi I karena sebelumnya Saksi pernah mendengar berita dari Terdakwa kalau Saksi I sudah terlambat datang bulan, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi I, Saksi mengatakan kepada Saksi I ingin bertemu dengan salah seorang keluarga dari Saksi I untuk membicarakan masalah mereka, namun Saksi I mengatakan kepada saksi kalau tidak memiliki keluarga di Kupang karena semua keluarganya berada di Bone dan keberadaan Saksi I di Kupang dalam rangka Praktek Sekolah Perikanan, dan pada saat itu Saksi I mengaku kalau ayahnya seorang Kapolres di Bone.

3. Bahwa Saksi kemudian menasehati Saksi I dengan mengatakan kalau saat ini Terdakwa dengan Saksi I belum bisa mengurus pernikahan secara dinas karena Terdakwa masih baru menjadi Tentara dan pada saat itu Saksi I juga mengatakan kepada saksi kalau masih ingin menyelesaikan sekolahnya dulu, kemudian Saksi kembali ke penginapan dan 5 (lima) hari berikutnya Saksi kembali ke Atambua.

4. Bahwa saksi sekira 2 (dua) minggu kemudian yaitu menjelang lebaran tahun 2008 anak perempuan Saksi mendapat kabar dari keluarga Alm. Lorenzo kalau Saksi I berada di rumah keluarga Alm. Lorenzo sehingga istri Saksi memanggil Saksi I supaya datang bermain ke rumah Saksi, dan Saksi I bermalam/menginap di rumah keluarga Alm. Lorenzo, namun berapa lama Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi I datang dan bermalam di rumah Saksi, namun keesokan harinya Saksi I dijemput oleh Pasi Intel Yonif 743/Psy untuk dibawa ke Mako Satgas untuk dimintai keterangan dalam permasalahannya dengan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi I berencana keesokan harinya akan kembali ke Kupang dengan menggunakan Bus siang, namun sekira pukul 09.00 Wita Saksi I sudah pergi dari rumah Saksi tanpa meninggalkan pesan, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 Wita Saksi mendapat SMS dari Terdakwa kalau Saksi I diculik oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan diberi racun, selanjutnya Saksi menjemput Saksi I yang ada di Wartel Kharisma di Pasar Baru Atambua kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat namun dari hasil diagnosa Dokter menyatakan kalau Saksi I tidak mengalami gangguan apa-apa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Pasi Intel Yonif 743/Psy dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi I, dan tidak lama kemudian Pasi Intel Yonif 743/Psy bersama Dokter Yonif 743/Psy datang untuk memeriksa Saksi I yang mana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Yonif 743/Psy sama dengan hasil pemeriksaan Dokter RSUD Atambua yaitu Saksi I tidak mengalami keracunan seperti pengakuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi I bermalam/ menginap bersama di rumah Saksi karena ketika Saksi I bermalam di rumah Saksi, Terdakwa sedang berada di Mako Satgas Pantas RI- RDTL, namun Saksi pernah menitipkan rumah kepada Terdakwa untuk menjaganya karena Saksi dan keluarganya berangkat ke Kupang.

8. Bahwa Saksi mengetahui tentang beberapa hal yang tidak benar yang dilakukan oleh Saksi I antara lain pada saat berkenalan pertama kali Saksi I mengaku bernama Ni Made Anelke Putri padahal sebenarnya bernama Yuliana Putri, dan Identitas orang tuanya yang mengaku sebagai Kapolres Bone, dan status Saksi I yang mengaku sebagai Siswi Sekolah Perikanan, serta pada saat meninggalkan rumah Saksi selama sekira 9 (sembilan) jam mengaku diculik oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan diberi racun, namun ternyata setelah diperiksa oleh Dokter pengakuannya tersebut adalah tidak benar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir tidak hadir telah dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap :
Lusia Da Silva Carvalho :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Maliana (Timor- Timur), 10
Oktober 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu Jl. Ahmad
Yani RT 10 RW 04 Kel. Tenukiik
Kec. Kota Atambua Kab. Belu NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Abdul Azis Wahab sejak tahun 2006 di Atambua karena sebelum menjadi Prajurit, Terdakwa berteman baik dengan anak laki- laki Saksi yang bernama Alm. Lorenzo Karvalho dan Saksi dan Terdakwa bertetangga karena Terdakwa tinggal bersama pamannya yang bernama Serka Suhardi anggota Kodim Belu, namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Yuliana Putri (Saksi I) pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2008, ketika itu sekira pukul 16.00 Wita Saksi I datang ke rumah Saksi yang mengaku seorang mahasiswi dari Kupang akan mengikuti PKL dan meminta ijin kepada Saksi untuk sementara tinggal di rumah Saksi dengan alasan karena Saksi I mengatakan tidak mengenal daerah Atambua.

3. Bahwa rumah Saksi terbuat dari Bebak, beratap seng dan berlantai tanah, dan memiliki 2 (dua) ruang kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidur, yang satu ruangan Saksi gunakan bersama 2 (dua) anak perempuan Saksi dan ruangan satunya digunakan oleh 3 (tiga) orang anak laki-laki Saksi, sehingga ruang kamar yang digunakan oleh Saksi I adalah ruang tidur Saksi dan anak perempuan Saksi, dan kondisi ruangan kamar tersebut adalah ber dinding dari Bebek, serta tidak berpintu, tetapi ada kain gordennya.

4. Bahwa saksi mengetahui Saksi I datang dan menginap di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu selama 4 (empat) hari, dan selama Saksi I tinggal di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan menemui Saksi I apalagi menginap di rumah Saksi karena selama Saksi I tinggal di rumah Saksi, Saksi I tidur bersama Saksi dan anak perempuan Saksi.

Atas keterangan saksi III yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Psy pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 selanjutnya ditugaskan di perbatasan Timor Leste namun belum menerima tanda jasa, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060763200285.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2008 pada saat bertugas di perbatasan Atambua berkenalan dengan Sdri. Yuliana Putri (Saksi I) melalui SMS nyasar, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi melalui HP dan janji-janji untuk bertemu di Atambua.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2008 Saksi I datang ke Atambua dan setelah sampai di terminal bus Atambua-Belu Saksi-I dijemput oleh Alm. Lorenzo kemudian dibawa ke rumah mama angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Luzia Dos Santos (Saksi II) di asrama Kodim 1605/Belu, dan setelah Terdakwa turun dari pos Pamtas RI RDTL di Asumanu selanjutnya baru menemui Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi I menginap/bermalam di rumah Saksi II yang kamarnya terbuat dari bifak dan pintu kamarnya tidak ada tetapi hanya ditutup dengan kain korden, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi I merespon keinginan Terdakwa tersebut dengan cara sambil saling berciuman sehingga sama-sama saling terangsang kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan melepas pakaian yang dipakai oleh Saksi I, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi I kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Saksi I, dan pada saat itu Terdakwa berjanji apabila Saksi I hamil akan menikahnya.

4. Bahwa selanjutnya setelah persetujuan yang pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu diantaranya pada bulan Agustus 2008 bertempat di Asrama Kodim 1605/Belu, kemudian pada bulan Oktober 2008 bertempat di rumah bapak Abraham di kampung Asumanu Atambua serta pada sekira bulan September 2009 bertempat di rumah anggota Polisi Sdr. Ridwan Efendi di Tanah Merah Kupang Tengah dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri semua keadaan kamar rumah tersebut rata-rata terbuat dari bifak dan tidak ada pintunya tetapi hanya ditutup dengan kain korden saja.

5. Bahwa saksi pada sekira akhir bulan Agustus 2008 memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon kalau Saksi I hamil, selanjutnya pada tanggal 22 dan 23 September 2008 Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi I untuk memeriksakan kehamilan di RS Sito Husada Atambua dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Edy menyatakan kalau usia kandungan Saksi I sudah 5 (lima) minggu, kemudian Saksi I menuntut kepada Terdakwa agar menikahi Saksi-I, namun Terdakwa belum bisa menikahi Saksi I dengan alasan karena Terdakwa masih berpangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberi ramuan akar pohon pisang dan merica, namun Terdakwa tidak mengetahui ramuan tersebut diminum atau tidak oleh Saksi I.

6. Bahwa Saksi I pada sekira bulan Oktober 2008 datang ke Mako Sektor untuk minta pertanggungjawaban dari Terdakwa, selanjutnya diberi penjelasan oleh Serda Ketut Edy Putra Yasa agar Saksi I sabar menunggu sampai dengan melahirkan sambil menunggu Terdakwa naik pangkat Pratu, akan tetapi pada bulan Desember 2008 Saksi I datang lagi ke Staf I Benteng sehingga Terdakwa dipertemukan dengan Saksi I dengan membuat kesepakatan akan mengurus pernikahan, namun pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa bersama Provost Kopda Joni Aniyu dan Anggota Staf I Kopda Efhreim Sina serta Praka Alex Docosta datang ke tempat kost Saksi I dan membuat kesepakatan damai/surat perjanjian yang isinya disetujui oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh bapak kost dan ketua RT.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2009 dipanggil ke kantor Denpom IX/1 Kupang karena Saksi I menyatakan keberatan atas isi surat perjanjian tersebut sehingga untuk selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa dibuatkan surat perjanjian, kemudian pada sekira bulan Maret 2009 Saksi I datang lagi ke Staf I di Benteng dan bertemu dengan Kapten Inf Hari Ismail dan menyarankan agar Terdakwa membiayai persalinan Saksi I serta memulangkan Saksi I ke rumah orang tua Terdakwa di Sumbawa dan disetujui oleh Saksi I, namun pada sekira bulan Juli 2009 Saksi I datang kembali lagi ke Kupang sampai melahirkan pada tanggal 9 Agustus 2009.

8. Bahwa selanjutnya Saksi I pada sekira bulan April 2010 melaporkan kembali Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang dan dibuat kesepakatan dengan membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengurus surat-surat nikah, namun pada saat Terdakwa mengurus surat-surat persyaratan nikah ternyata ada syarat administrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak bisa dipenuhi oleh Saksi I yaitu Ijazah calon isteri minimal SMA, sehingga pada tanggal 11 Januari 2011 Saksi-I melaporkan kembali Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang karena kasus Asusila.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor AL. 850.0140708 tanggal 14 April 2010 atas nama Yuliana.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Ni Made Anelka Amelia Yuliana Saputri tertanggal 29 Januari 2009.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Yuliana Putri tertanggal 5 April 2010.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi An. Saksi-I Yuliana, dan Saksi-II An. Suhardi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai bukti dari hasil perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I dan surat Pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi-I Yuliana, sebagai bukti dari tindakan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan kepada korban Saksi-I Yuliana Putri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Abdul Azis Wahab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060763200285, dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 pernah ditugaskan di perbatasan Timor Leste Atambua namun belum pernah menerima tanda jasa.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2008 saat bertugas di perbatasan Atambua berkenalan dengan Sdri. Yuliana Putri (Saksi I) melalui SMS nysar ketika itu Saksi I sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pelabuhan Tenau Kupang, dan pada saat itu Saksi I masih berstatus sekolah di SMK Pelayaran Barombong Makassar dan kost di daerah Oesapa Kupang, selanjutnya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi lewat handphone serta saling mengirim foto melalui MMS sehingga timbul rasa saling menyukai .

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I untuk menemuinya di Atambua karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamtas di Atambua, selanjutnya Saksi- I pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita berangkat dari Kupang menuju ke Atambua dengan menggunakan Bus dan sesampai di Terminal Atambua Belu sekira pukul 16.00 Wita, Saksi I dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Alm. Lorenzo selanjutnya dibawa ke rumah orang tua Alm. Lorenzo (Sdri. Lusya Da Silva Carvalho/Saksi II) di Asrama Kodim 1605/Belu, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di kamar rumah Saksi II selanjutnya Saksi I dan Terdakwa saling ngobrol- ngobrol berdua di dalam kamar tersebut sampai sekira pukul 22.00 Wita, dan pada saat tuan rumah sudah tidur semua Terdakwa memeluk dan mencumbui Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka baju Saksi I namun Saksi I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I merasakan perih pada kemaluannya.

4. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara lain pada bulan Juni dan Agustus 2008 bertempat di rumah Saksi II, selanjutnya bertempat di rumah Serka Suhardi (Saksi III) di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua, dan pada sekira bulan Oktober 2008 bertempat di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Abraham di dekat pos Asumanu Atambua serta bertempat di Hotel yang terletak di daerah Atambua dan selanjutnya pada bulan September 2009 bertempat di rumah anggota Polisi Sdr. Ridwan Efendi di daerah Tanah Merah Kupang Tengah, dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Saksi I merasakan kenikmatan dan setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi I, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi I.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kamar yang digunakan untuk melakukan persetubuhan rata-rata pintu kamarnya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain gordena sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, kecuali di hotel yang tempatnya tertutup.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2008 sekira pukul 16.30 Wita di rumah Saksi III di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua tepatnya di kamar yang terbuat dari triplek dan pintu tidak terkunci (pintunya terbuka) Tersangka dan Saksi I saling berciuman sambil foto-foto dengan HP Kamera milik Saksi I namun HP tersebut sudah Saksi I jual, ketika itu anak-anak Saksi III sedang bermain di kamar tersebut.

7. Bahwa benar pada bulan November 2008 Saksi I mengalami kehamilan sehingga hal tersebut oleh Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi I dengan alasan karena Terdakwa masih dalam ikatan dinas yaitu masih berpangkat Prajurit Dua, namun ketika usia kandungan Saksi I sudah berumur 5 (lima) minggu Terdakwa pernah menyuruh Saksi I untuk menggugurkan kandungannya dengan cara disuruh oleh Terdakwa minum akar-akaran dan Pil serta minum minuman ringan jenis Sprite dan obat sakit kepala Puyer 16, namun hal tersebut tidak berdampak pada kehamilan Saksi I, dan Terdakwa juga pernah memberikan obat berupa tablet berwarna putih sebanyak 2(dua) tablet tetapi Saksi I tidak meminumnya, serta Terdakwa juga pernah mengajak Saksi I pergi ke dukun pijat dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan tersebut namun Saksi I tidak menyetujuinya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi I pada bulan Januari 2009 melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Yonif 743/Psy kemudian Saksi I dibuatkan Surat Pernyataan namun Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak sehingga isinya sangat merugikan Saksi I yang intinya isi surat pernyataan tersebut adalah Saksi I tidak menuntut apapun kepada Terdakwa atas kehamilannya, oleh karena Saksi I merasa dirugikan selanjutnya pada keesokan harinya Saksi I melaporkan kembali permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang sehingga Saksi I dipertemukan kembali dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyatakan sanggup menikahi Saksi I.

9. Bahwa benar Saksi I pada tanggal 9 Agustus 2009 melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa yang diberi nama Azrofiqqul Gifari, namun sampai dengan anak Saksi I sudah berumur 8 (delapan) bulan hubungan antara Saksi I dengan Terdakwa tidak ada kejelasan, dan Terdakwa hanya janji-janji untuk menikahi Saksi I namun persyaratan pernikahan tidak pernah diurus oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 Februari 2010 Saksi-I kembali menghadap ke kantor Denpom IX/1 Kupang dan dipertemukan lagi dengan dan kembali dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa siap menyelesaikan administrasi pernikahan dengan Saksi I sampai dengan batas waktu tanggal 15 April 2010, namun pada saat Terdakwa mengurus surat-surat persyaratan nikah ada syarat administrasi yang sampai saat ini tidak bisa dipenuhi oleh Saksi I yaitu Ijazah calon isteri minimal SLTA, sehingga Saksi-I pada tanggal 11 Januari 2011 melaporkan kembali Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang karena kasus Asusila.

10. Bahwa benar Tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bertempat di kamar rumah milik Saksi II, Saksi III, dan Sdr. Sdr. Abraham serta Sdr. Ridwan Efendi adalah merupakan tempat terbuka karena kamar rumah tersebut kondisinya rata-rata tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain gorden sehingga para penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka ”

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Abdul Azis Wahab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 743/Psy sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060763200285, dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 pernah ditugaskan di perbatasan Timor Leste Atambua namun belum pernah menerima tanda jasa.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-39/X/2011 Tanggal 3 Oktober 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaaan ” adalah benar-benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan badge lokasi kesatuan tempat Terdakwa berdinas.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka “

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana yang mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi I untuk menemuinya di Atambua karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pantas di Atambua, selanjutnya Saksi I pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 Wita berangkat dari Kupang menuju ke Atambua dengan menggunakan Bus dan sesampai di Terminal Atambua Belu sekira pukul 16.00 Wita, Saksi I dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Alm. Lorenzo selanjutnya dibawa ke rumah orang tua Alm. Lorenzo (Sdri. Lusia Da Silva Carvalho/Saksi II) di Asrama Kodim 1605/Belu.
2. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di kamar rumah Saksi II selanjutnya Saksi I dan Terdakwa saling ngobrol-ngobrol berdua di dalam kamar tersebut sampai sekira pukul 22.00 Wita, dan pada saat tuan rumah sudah tidur semua Terdakwa memeluk dan mencumbui Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka baju Saksi I, namun Saksi I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I merasakan perih pada kemaluannya.
3. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara lain pada bulan Juni dan Agustus 2008 bertempat di rumah Saksi II, selanjutnya bertempat di rumah Serka Suhardi (Saksi III) di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua, dan pada sekira bulan Oktober 2008 bertempat di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Abraham di dekat pos Asumanu Atambua serta bertempat di Hotel yang terletak di daerah Atambua dan selanjutnya pada bulan September 2009 bertempat di rumah anggota Polisi Sdr. Ridwan Efendi di daerah Tanah Merah Kupang Tengah.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2008 sekira pukul 16.30 Wita di rumah Saksi III di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua tepatnya di kamar yang terbuat dari triplek dan pintu tidak terkunci (pintunya terbuka) Terdakwa dan Saksi I saling berciuman sambil foto-foto dengan HP Kamera milik Saksi I namun HP tersebut sudah Saksi I jual, ketika itu anak-anak Saksi III sedang bermain di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kamar tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kamar yang digunakan untuk melakukan persetubuhan rata-rata pintu kamarnya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain gorden sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, kecuali di hotel yang tempatnya tertutup.

6. Bahwa benar Tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bertempat di kamar rumah milik Saksi II, Saksi III, dan Sdr. Sdr. Abraham serta Sdr. Ridwan Efendi adalah merupakan tempat terbuka karena kamar rumah tersebut kondisinya rata-rata tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain gorden sehingga para penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka " telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : " Melanggar kesusilaan"

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 18.00 Wita datang menemui Saksi di kamar rumah Saksi II selanjutnya Saksi I dan Terdakwa saling ngobrol- ngobrol berdua di dalam kamar tersebut sampai sekira pukul 22.00 Wita, dan pada saat tuan rumah sudah tidur semua Terdakwa memeluk dan mencumbui Saksi I, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka baju Saksi I, namun Saksi I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I merasakan perih pada kemaluannya.
2. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu antara lain pada bulan Juni dan Agustus 2008 bertempat di rumah Saksi II, selanjutnya bertempat di rumah Serka Suhardi (Saksi III) di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua, dan pada sekira bulan Oktober 2008 bertempat di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Abraham di dekat pos Asumanu Atambua serta bertempat di Hotel yang terletak di daerah Atambua dan selanjutnya pada bulan September 2009 bertempat di rumah anggota Polisi Sdr. Ridwan Efendi di daerah Tanah Merah Kupang Tengah.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I pada tanggal 16 Agustus 2008 sekira pukul 16.30 Wita pada saat berada di rumah Saksi III di Asrama Kodim 1605/Belu Atambua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kamar yang terbuat dari triplek dan pintu tidak terkunci (pintunya terbuka) saling berciuman sambil foto-foto dengan HP Kamera milik Saksi I namun HP tersebut sudah Saksi I jual, ketika itu anak-anak Saksi III sedang bermain di kamar tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kamar yang digunakan untuk melakukan persetubuhan rata-rata pintu kamarnya tidak ada dan hanya ditutup dengan kain gordena sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain, kecuali di hotel yang tempatnya tertutup.
5. Bahwa benar Tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bertempat di kamar rumah milik Saksi II, Saksi III, dan Sdr. Sdr. Abraham serta Sdr. Ridwan Efendi adalah merupakan tempat terbuka karena kamar rumah tersebut kondisinya rata-rata tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain gordena sehingga para penghuni rumah tersebut sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa berani melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang mengakibatkan Saksi-I Yuliana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki akibat hubungannya dengan Terdakwa, hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan wanita yang seharusnya justru Terdakwa lindungi seperti yang diamanatkan dalam 8 wajib TNI dalam poin ke-3 yaitu , menjunjung tinggi kehormatan wanita, tetapi Terdakwa justru memperlakukan Saksi-I sebagai wanita murahan sehingga Terdakwa cenderung menghindar dan tidak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan terdakwa selain telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat merusak mental prajurit lainnya dikesatuan Yonif 743/Psy, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan masa depan Saksi Yuliana dan anak yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada Saksi-I Yuliana dan kepada anak yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menepati janjinya yang telah dibuatnya sendiri bersama dengan Saksi-I Yuliana baik di kesatuan maupun Den Pom IX/1 Kupang.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Saksi-I dan anaknya yang dilahirkan akibat hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor AL. 850.0140708 tanggal 14 April 2010 atas nama Yuliana.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Ni Made Anelka Amelia Yuliana Saputri tertanggal 29 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Yuliana Putri tertanggal 5 April 2010.

Menimbang : Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL AZIS WAHAB Pratu NRP 31060763200285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. Satu lembar foto copy Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor AL. 850.0140708 tanggal 14 April 2010 atas nama Yuliana.

b. Satu lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Ni Made Anelka Amelia Yuliana Saputri tertanggal 29 Januari 2009.

c. Satu lembar foto copy surat pernyataan antara Pratu Abdul Azis Wahab dengan Sdri. Yuliana Putri tertanggal 5 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk L.M. Hutabarat, S.H. NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H. NRP 523629 dan Kapten Chk Musthofa, S.H. NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I. Komang Suciawan, S.H. NRP12535/P dan Panitera Kapten Chk J. M. Siahaan, S.H. NRP 2920087781171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

L.M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Musthofa, S.H.
Mahmud Hidayat, S.H.

Kapten Chk NRP 607969

Mayor Chk NRP 523629

Panitera

ttd

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Salinan sesuai aslinya
Panitera

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)